

# AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SELAMA PERKAWINAN SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.69/PUU-XIII/2015

**Andika Prayoga, Billquis Kamil Arasy**

## Abstrak

Perkawinan adalah ikatan lahir batin yang diawali dengan adanya persetujuan dari kedua calon mempelai pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan. Pada saat perkawinan berlangsung Undang-undang menyatakan bahwa calon suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan yaitu perjanjian mengenai harta. Dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan. Selanjutnya jika ingin membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung harus mengajukan permohonan pembuatan perjanjian perkawinan ke Pengadilan Negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperkuat dengan pendekatan kasus (*case approach*), data-data dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung dengan adanya persetujuan kedua belah pihak suami istri dan kedua belah pihak harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan untuk membuat perjanjian perkawinan sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Kemudian kedua belah pihak suami istri sudah tidak perlu lagi mengajukan permohonan pembuatan perjanjian perkawinan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan, melainkan keduanya dapat langsung menghadap kepada Notaris untuk meminta dibuatkan akta otentik perjanjian perkawinan dan mencatatkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan.

Kata Kunci: Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Notaris

## Abstract

*A marriage is a bond that begins with the understanding of both the bride and groom to get married. During the marriage, the law states that prospective husband and wife can make a Marriage Agreement, one of them is property-related namely an agreement regarding property. In an Article 29 of Law No. 1 of 1974 stated that the Marriage Agreement was made before or at the time of marriage. Furthermore, if someone wants to make a Marriage Agreement after the marriage takes place, she/he has to apply it to the District Court. The results of the study stated that after the decision of the Constitutional Court No.69/PUU-XIII/2015, the marriage agreement can be made after the marriage takes place with the understanding of both parties (husband and wife), and they have to meet the conditions that have been determined what should be done and what should not be done to make the marriage agreement, as long as it does not harm the third party. Then the two; husband and wife no longer need to apply for a marriage agreement to the District Court to obtain a Court Decision, but both can directly face the Notary to request an authentic deed of marriage agreement and record it to the Marriage Registrar.*

*Keywords: Marriage, Marriage Agreement, Notary*

## 1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan timbulkan hubungan hukum dengan antara mereka dengan antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.<sup>1</sup>

Di era yang sangat modern seperti sekarang ini, perjanjian perkawinan menjadi salah satu hal yang cukup ramai dibicarakan dalam sebuah perkawinan sehingga membuat para pasangan kini sudah mulai memikirkan dan mempertimbangkan untuk membuat perjanjian perkawinan tersebut. Perjanjian Perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh sepasang suami dan isteri dengan secara otentik dan dihadapan notaris yang menyatakan bahwa mereka telah setuju atau sepakat untuk membuat pemisahan atas harta mereka masing-masing dalam perkawinan mereka kelak dan perjanjian tersebut di tandatanganinya, maka semua harta mereka baik berupa harta yang dibawa sebelum mereka menikah maupun pendapatan yang mereka peroleh setelah menikah adalah hak dan tetap milik masing-masing.

Berdasarkan ketentuan hukum perdata, bahwa setiap calon suami atau calon isteri mempunyai kebebasan yang besar sekali untuk menentukan sendiri akibat-akibat perkawinannya, terutama mengenai harta benda mereka. Setiap calon suami dan calon isteri berhak menentukan seluruh harta benda mereka akan bercampur dan sebagian lagi terpisah, atau tidak sama sekali adanya campuran terhadap harta benda, sehingga mereka saling memiliki harta bendanya masing-masing. Pada intinya, isi dari perjanjian perkawinan sepenuhnya diserahkan kepada kehendak sepasang suami dan istri tersebut dengan batasan isi dari perjanjian tidak menentang ketertiban umum dan kesusilaan serta tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dan disebutkan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam hal pembuatan perjanjian perkawinan terdapat syarat-syarat pelaksanaan yang harus dilihat dan di perhatikan demi keabsahan perjanjian perkawinan tersebut.

---

<sup>1</sup> MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum perkawinan Indonesia*, cetakan ketiga, (Jakarta: CV. Karya Gemilang, 2011), hal.1.

Syarat tersebut diatur antara lain ialah bahwa perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung, serta berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian itu dilekatkan pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan atau kehendak Bersama, dibuat secara tertulis oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.<sup>2</sup>

Terkait dengan permasalahan-permasalahan perkawinan tersebut, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebenarnya telah mengatur mengenai perjanjian perkawinan untuk mengantisipasinya, namun pentingnya dibuat perjanjian perkawinan kadang tidak disadari oleh pasangan calon suami dan istri yang akan menikah.

Berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan, dengan adanya perjanjian perkawinan maka para pihak di dalam perkawinan dapat terlindungi dari permasalahan-permasalahan yang akan timbul dikemudian hari dan terdapatnya persimpangan mengenai pengaturan harta benda suami dan istri tersebut yaitu tidak terdapat persatuan bulat harta benda diperoleh atau didapatkan oleh pasangan suami istri tersebut selama perkawinan sebagaimana yang ternyata dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.<sup>3</sup>

Perjanjian perkawinan sebagai salah satu aspek penting dalam perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam Pasal tersebut tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai pengertian perjanjian kawin maupun tentang isi Perjanjian Kawin itu sendiri. Apabila dilihat bunyi Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 hanya disebutkan:

*“Bahwa kedua belah pihak (dalam hal ini calon suami dan istri) dapat mengadakan perjanjian tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan”*

Pada umumnya suatu perjanjian perkawinan dimaksudkan untuk mengatur mengenai harta kekayaan calon pasangan suami istri, bagaimana harta kekayaan suami istri akan dibagi apabila terjadi perceraian dikemudian hari ataupun apabila

---

<sup>2</sup> MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Dalam Tanya jawab*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), hal. 30.

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Psl. 35 ayat (1).

terjadi kematian dari salah satu pasangan, dan dapat juga dimaksudkan untuk memuat bagaimana semua urusan keuangan suami istri akan diatur atau ditangani selama perkawinan berlangsung. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah harta kekayaan atau keuangan adalah hal yang sensitif, sehingga ide untuk membuat perjanjian perkawinan masih dianggap negatif di dalam masyarakat. Masyarakat juga masih menganggap bahwa membuat perjanjian perkawinan adalah sama aja dengan membuat perjanjian-perjanjian yang lebih bersifat bisnis semata.<sup>4</sup>

Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) memiliki beberapa perbedaan dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, salah satunya adalah perbedaan mengenai kemungkinan perubahan perjanjian perkawinan. Dalam KUHPerdata perubahan perjanjian perkawinan selama perkawinan dilangsungkan sama sekali tidak dimungkinkan walaupun dengan kata sepakat antara suami istri yang bersangkutan sedangkan di dalam UU No. 1 Tahun 1974, perubahan itu dimungkinkan asalkan tidak merugikan pihak ketiga.<sup>5</sup>

Untuk dapat berlaku bagi pihak ketiga, Pasal 152 KUHPerdata mewajibkan perjanjian perkawinan untuk didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri dimana perkawinan dilangsungkan.<sup>6</sup> Sedangkan dalam Pasal 129 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 12 huruf h PP No. 9 Tahun 1975 perjanjian perkawinan mulai berlaku terhadap pihak ketiga setelah disahkan oleh pegawai pencatat yang kemudian dicatat didalam akta perkawinan.

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “MK”) melalui putusannya atas permohonan uji materiil terhadap UU Perkawinan dan UUPA dengan Nomor register 69/PUU-XIII/2015 telah membuat suatu terobosan baru mengenai perjanjian perkawinan pada Pasal 29 UU Perkawinan yang memutuskan:

1. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam

---

<sup>4</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, Pentingnya Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono Gini*, cetakan kedua (Jakarta: Visimedia, 2008), hal 85.

<sup>5</sup> Wahyono Darmabrata dan Suriani Ahlan Sjarif (b), *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, cetakan kedua, (Jakarta: Fakultas Universitas Indonesia, 2004), hal. 75-76.

<sup>6</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Psl. 152.

ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaries, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

2. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”
3. Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.”
4. Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.”
5. Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.”

6. Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.”

Hal ini, tentunya membuat penulis ingin mengetahui keberlakuan serta akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 tersebut yang mana sudah ditentukan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta bagaimana pelaksanaan pembuatan perjanjian kawin tersebut yang dilakukan oleh Notaris setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut pernyataan di atas, maka perkembangan mengenai perjanjian perkawinan saat ini dapat dilihat dari adanya pelaksanaan Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung yaitu dengan adanya beberapa permohonan yang diajukan oleh pasangan suami dan istri dan kesepakatan dari kedua belah pihak (suami istri) sudah tetap sah meskipun tidak dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan dasar Penetapan Pengadilan Negeri untuk meminta dan mendapatkan pengesahan perjanjian perkawinan tersebut karena melihat telah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

## **2. Pembahasan**

### **2.1 Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Perkawinan Berlangsung Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 (Contoh Kasus Putusan Penetapan Nomor 1082/Pdt.P/2016/PN.Sby)**

Pembuatan perjanjian perkawinan sebagaimana dalam undang-undang perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung atau dapat dibuat dalam bentuk akta Autentik di hadapan notaris, pentingnya akta Autentik karena bisa

dijadikan sebagai bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa harta bawaan masing-masing kedua belah pihak suami dan istri. Jika pembuatan perjanjian perkawinan tidak dilakukan sebelum perkawinan, maka semua harta kedua belah pihak suami istri menjadi satu atau terjadilah perbauran harta. Pernyataan ini berlaku sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015.

Jadi, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 maka pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 Ayat (4) yang menyatakan bahwa perjanjian tidak dapat di rubah kecuali bila dari kedua belah pihak suami istri ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Kemudian setelah diketahui adanya persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak suami istri tersebut, maka mereka dapat mengajukan permohonan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut ke Pengadilan Negeri dan Hakim bisa mengabulkan permohonan perjanjian perkawinan tersebut dengan melihat telah dipenuhinya segala syarat sahnya membuat perjanjian perkawinan.

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 mempertimbangkan bahwa mengenai inkonstitusional Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan memunculkan percampuran harta tidak relevan lagi untuk dibahas karena perjanjian perkawinan yang bisa memunculkan pemisahan harta bisa dibuat kapan saja selama adanya ikatan perkawinan.<sup>7</sup> Dalam konteks ini, MK menggunakan konstruksi *argument a contrario* untuk mencapai kesimpulan perihal konstitusional percampuran harta tanpa pengecualian dalam perkawinan.

Pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung membantu untuk menjamin pihak suami istri dalam hal melindungi hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri sehingga tidak akan menimbulkan konflik atau masalah di kemudian hari.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tidak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) saja tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*).

---

<sup>7</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (1), Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, h. 157

Dengan catatan bahwa perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat di hadapan notaris atau pegawai pencatat perkawinan. Maka pasangan suami istri yang akan melakukan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung sudah tidak perlu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan.

Meskipun yang memohon Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 adalah pasangan suami istri WNI yang menikah dengan WNA (perkawinan campuran), namun Putusan Mahkamah Konstitusi itu dapat berlaku juga untuk pasangan suami istri sesama WNI.

Sebagai contoh terkait perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan dan setelah adanya Putusan MK No.: 69/PUU-XIII/2015 ialah pada Penetapan No.: 1082/Pdt.P/2016/PN.Sby, pada tanggal 30 Januari 2014 telah terjadi perkawinan campuran antara pasangan suami isteri yaitu PROBO SUROTO dan BIJIE LI berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-030220013-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Selama pernikahan keduanya belum dikaruniai anak dan tidak pernah membuat perjanjian kawin sebelumnya terkait harta-harta yang akan didapat selama perkawinan. Maka pada tahun 2016, Probo Suroto dan Bijie Li sepakat untuk melakukan perjanjian pemisahan harta yang dibuat dihadapan Notaris Joyce Sudarto, SH., melalui Akta Perjanjian Pemisahan Harta Nomor 12 tanggal 18 Oktober 2016. Atas Perjanjian Kawin tersebut belum pernah di daftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya karena kelalaian dari Probo Suroto dan Bijie Li. Maka untuk mengikat Pihak Ketiga Akta tersebut diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri, untuk itu Para Pemohon mengajukan permohonan melalui suratnya tertanggal 16 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Desember 2016.

Atas permohonan para pemohon tersebut, Hakim mengeluarkan Penetapan dengan menetapkan mengabulkan permohonan para pemohon dan menyatakan sejak tanggal penetapan tersebut, yakni 08 Februari 2017, terjadi pemisahan harta. Selanjutnya hakim turut pula menetapkan Akta Perjanjian Pemisahan Harta Nomor 12 tanggal 18 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Joyce Sudarto, S.H., sah

dan mempunyai kekuatan hukum, dan memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pemisahan Harta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, agar dicatatkan dalam Register Perkawinan tahun yang sedang berjalan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Inti pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon berkeinginan untuk mendaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perjanjian pemisahan harta yang dibuat dihadapan Notaris Joeyce Sudarto, SH., Akta Perjanjian Pemisahan Harta Nomor 12 tanggal 18 Oktober 2016. Atas perkara tersebut, Hakim selanjutnya menilai bahwa apakah permohonan para pemohon tersebut beralasan atau tidak dengan menimbang bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan "*Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.*", kemudian ayat (2) pasal yang sama menyatakan "*perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.*" Dalam hal ini menurut keterangannya karena ketidaktahuan para pemohon mengenai pemisahan harta.

Perkawinan yang dilangsungkan antara Para pemohon adalah perkawinan campur yang mana PROBOTO SUROTO adalah Warga Negara Indonesia, sedangkan BIJIE LIE adalah Warga Negara China, sehingga PROBOTO sebagai Warga Negara Indonesia kesulitan untuk mendapatkan hak milik atas tanah akibat dari perkawinan campur tersebut.

Jika dilihat dari ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, namun berdasarkan Putusan MK No.: 69/PUU-XIII/2015 tertanggal 27 Oktober 2016, yang dalam pertimbangannya yakni terkait dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ialah:

- 1) Bahwa frasa "*pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan....*" dalam pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan justru mengekang dan membatasi hak kebebasan berkontrak karena seseorang pada akhirnya tidak dapat

membuat perjanjian kawin jika tidak dilakukan “pada saat atau sebelum perkawinan”;

- 2) Bahwa ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyatannya ada fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Selama ini sesuai dengan Pasal 29 UU Perkawinan, perjanjian yang demikian itu harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akata notaris. Perjanjian perkawinan ini mulai berlaku antara suami dan isteri sejak perkawinan dilangsungkan. Isi yang diatur di dalam perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami dan isteri, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama dan kepatutan atau kesusilaan. Adapun terhadap bentuk dan isi perjanjian perkawinan, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya (sesuai dengan asas hukum “kebebasan berkontrak”)
- 3) Bahwa frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam pasal 29 ayat (1), frasa “...sejak perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “perjanjian”, sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian, frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1) dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan; sehingga dalam salah satu Amar Putusan menyatakan “pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan

perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;

Maka berdasarkan hal tersebut, hakim menimbang bahwa Permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga patut dikabulkan, oleh karena itu, maka perlu pula untuk memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat Perjanjian Perkawinan Para Pemohon tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan contoh Kasus di atas, Pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 secara hukum, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan mengenai perubahan bunyi dari Pasal 29 ayat (1, 3, dan 4) yang tersebut di atas, maka tidak diperlukan lagi permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri atau secara efektif sebenarnya Penetapan Pengadilan tidak diperlukan lagi sebagai persyaratan untuk membuat perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan aturan tentang bolehnya pembuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung dengan catatan kedua belah pihak suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan memenuhi syarat sahnya perjanjian perkawinan yaitu adanya persetujuan dari kedua belah pihak tanpa ada paksaan, dibuat dengan akta notaris, dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan dan tidak melanggar hukum agama atau kesusilaan.

Akibat hukum mengenai perjanjian perkawinan yang ditetapkan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tetap berlaku bagi kedua belah pihak suami istri yang membuatnya. Akan tetapi apabila dalam prakteknya masih terus terjadi adanya Penetapan Pengadilan mengenai perjanjian perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi terkesan menjadi kurang efektif karena penjelasan di atas yang menyatakan bahwa sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi Penetapan Pengadilan mengenai perjanjian perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. Akibat hukum dan sahnya perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berlaku ketika semua persyaratan perjanjian perkawinan tersebut terpenuhi.

Dengan setelah adanya penetapan pengadilan dalam hal perjanjian perkawinan sebagai suami istri, apabila terjadi sesuatu hal pada salah satu pihak harus menanggung rugi harta pribadinya, maka yang mengganti rugi hanya mereka, pihak lain tidak terkait dalam menanggung kerugian tersebut. Karena dasar dalam permohonan ini hanya semata-mata untuk melindungi harta masing-masing pihak suami istri

Dijelaskan dalam Pasal 152 KUHPerdara bahwa para pihak suami istri harus mendaftarkan Akta perjanjian perkawinan tersebut ke Pengadilan Negeri setempat atau apabila perkawinan dilakukan di luar negeri, di kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukan. Ada pula disebutkan dalam KUHPerdara keharusan untuk ke Pengadilan Negeri setempat jika pada Kantor Catatan Sipil tidak ada Akta Perkawinan dan tidak di catatkan untuk mencatat dimintakan Penetapan Pengadilan Negeri untuk mencatat yang kemudian disertakan Surat Penetapan tersebut dicatat oleh Kantor Catatan Sipil sebagai catatan pinggir. Pasal 36 Undang-undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa apabila perjanjian perkawinan tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil misalnya dengan alasan lupa dan melebihi 1(satu) tahun, maka untuk dapat memohon Penetapan Pengadilan Negeri untuk memerintahkan pencatatan. Dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan, perubahan dan pencatatan berlaku terhadap pihak ketiga setelah dilaporkan pada Kantor Catatan Perkawinan.

## **2.2 Peranan Notaris Terhadap Pembuatan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Sesudah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015**

Berdasarkan Pasal 147 KUHPerdara, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung dengan ancaman pembatalan. Disebutkan pula dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* 147 KUHPerdara bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan atau pada waktu perkawinan berlangsung, dibuat dengan akta notaris dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Isi dari perjanjian perkawinan tersebut merupakan perubahan apa yang telah menjadi obyek dari harta perkawinan serta tanggung jawab kedua belah pihak suami dan istri.

Menurut Pasal 147 KUHPerdara, bahwa Perjanjian Perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan harus dibuat di hadapan notaris, jika tidak di hadapan notaris maka perjanjian perkawinan tersebut batal demi hukum.<sup>8</sup> Syarat ini mempunyai maksud sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan tersebut dituangkan dalam bentuk akta Autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat
2. Memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak suami istri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian perkawinan mempunyai akibat yang luas. Untuk membuat perjanjian perkawinan dibutuhkan seseorang yang benar-benar menguasai hukum harta perkawinan dan dapat memuaskan semua syarat dengan teliti. Hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa bentuk harta perkawinan harus tetap sepanjang perkawinan tersebut. Suatu kekeliruan dalam merumuskan syarat dalam perjanjian perkawinan tidak dapat diperbaiki lagi sepanjang perkawinan.<sup>9</sup>

Peranan notaris selaku pejabat umum yang membuat akta yang mana itu termasuk tugas dan tanggung jawab jabatannya sebagai notaris, maka dilakukan dalam hal untuk melindungi pihak ketiga semata kewenangan membuat formalitas akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan umum yang berdasarkan hukum dalam bentuk yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, juga untuk memberikan penjelasan hukum mengenai hal yang berlaku sesuai pengetahuan yang dimilikinya yang berhubungan dengan perjanjian perkawinan termasuk perubahannya kepada para pihak yang datang kepadanya.

Ada 2 (dua) peranan notaris setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, yaitu:

1. Wewenang notaris sebagai pejabat umum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris, yaitu:

*“Notaris berwenang membuat akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk*

---

<sup>8</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2014), hal. 97

<sup>9</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtar Baru an Hoeve, 2000), hal. 153.

*dinyatakan dalam akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”<sup>10</sup>*

2. Notaris juga berperan sebagai pihak yang berwenang untuk mengesahkan perjanjian perkawinan yang sudah ada dengan tujuan untuk mengikat pihak ketiga.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, notaris tidak serta merta dapat mengesahkan perjanjian perkawinan seperti apa yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, untuk itu diperlukan mekanisme baru yang dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan.

Peran notaris yang terkait dalam pengesahan perjanjian perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, ialah:

- a. Notaris sebagai pihak yang mengesahkan perjanjian perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam aturan pembuatan perjanjian perkawinan ke dalam akta notaris yang mana pembuatan perjanjian perkawinan telah dikehendaki oleh para pihak.
- b. Notaris sebagai pihak yang mengesahkan perjanjian perkawinan yang telah ada atau yang telah dibuat oleh kedua belah pihak suami istri dengan mempunyai tujuan untuk mengikat pihak ketiga ke dalam perjanjian perkawinan tersebut. Dengan sepatutnya, pengesahan perjanjian perkawinan mengikat pihak ketiga dengan cara tetap dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian perkawinan dapat atau boleh dibuat dengan catatan bahwa notaris harus sudah dengan benar memastikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Para pihak memang sudah melakukan ikatan perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku. akta perkawinannya dicantumkan dalam premis akta perjanjian perkawinan yang akan dibuat itu.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga sudah dicantumkan dalam premis akta.

---

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Psl. 15 Ayat (1).

- c. Ditentukan bahwa pisah harta berlaku sejak tanggal akta tersebut disahkan/dicatatkan di catatan sipil.
- d. Oleh karena itu untuk perjanjian perkawinan perlu meminta pencatatan tambahan oleh catatan sipil.
- e. Organisasi INI dan PPAT perlu mendorong catatan sipil untuk mencapai kesepakatan mengenai tugas pencatatan tersebut.
- f. Guna menghindari kerugian pihak ketiga sebaiknya diberitahukan/diumumkan kepada pihak ketiga seperti Bank dan Kreditur (termasuk dalam koran/dalam berita Negara).

Pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan dalam Undang-undang perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, tentunya kedua belah pihak suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan harus sudah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 1232 KUHPerdara. Pelaksanaan perjanjian perkawinan tersebut dapat dilakukan pada saat sebelum perkawinan berlangsung ataupun setelah perkawinan berlangsung, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 29 Undang-undang perkawinan *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung. Notaris hanya perlu mengganti premisnya saja, kemudian perjanjian perkawinan tersebut dibuat oleh notaris yang mana akta yang dibuat dijadikan dasar oleh kedua belah pihak yang menghendaki perjanjian perkawinan itu sendiri dan pembuatan perjanjian perkawinan itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada dalam undang-undang yang berlaku.

Jadi, peranan notaris yaitu bertanggung jawab atas kewenangan yang diberikan kepadanya seperti, menuangkan keinginan kedua belah pihak yang akan melakukan perjanjian perkawinan ke dalam suatu akta yang dimana notaris juga menentukan syarat-syaratnya apa saja yang bisa dan tidak bisa dicantumkan di dalamnya dengan melihat Undang-undang yang berlaku serta memberitahukan terlebih dahulu apa saja yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak suami istri dalam perubahan perjanjian perkawinan tersebut. Kewenangan dan kewajiban itu terikat secara sah sejak notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris. Sumpah tersebut sebagai kontrol apa saja yang dilakukan atau tindakan apa saja yang dilakukan notaris dalam menjalankan jabatannya. Dan Peranan Notaris terhadap pembuatan

perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 yaitu melakukan pengesahan terhadap perjanjian perkawinan dengan membuat akta Autentik sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat pihak ketiga ke dalam perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua belah pihak suami istri yang melakukan perjanjian perkawinan tersebut.

Terkait prosedur hukum, sesudah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi berarti notaris tidak perlu lagi menunggu adanya Penetapan Pengadilan untuk membuat perjanjian perkawinan yang di ajukan oleh kedua belah pihak suami istri. Dengan terpenuhinya syarat-syarat dan dokumen-dokumen dari kedua belah pihak suami istri pembuat perjanjian perkawinan, maka notaris dapat langsung membuat akta perjanjian perkawinan yang setelah itu harus dicatatkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan.

### **3. Penutup**

#### **3.1 Kesimpulan**

1. Penetapan Pengadilan mengenai perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 tetap berlaku bagi kedua belah pihak suami istri yang mengajukan permohonan perjanjian perkawinan tersebut. Akan tetapi berdasarkan bunyi dari Pasal 29 ayat (1, 3, dan 4) sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi Penetapan Pengadilan untuk membuat perjanjian perkawinan, melainkan dapat langsung menghadap kepada notaris untuk membuat perjanjian perkawinan dengan memenuhi persyaratan pembuatan perjanjian perkawinan.
2. Peranan notaris dalam hal perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 adalah membuat akta Autentik perjanjian perkawinan yang diajukan oleh kedua belah pihak suami istri dan mengesahkannya serta memberitahukan apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan terhadap persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak suami istri tersebut. Kedua belah

pihak suami istri mempunyai kewajiban untuk mencatatkan perjanjian perkawinan ke Pegawai Pencatat Perkawinan.

### **3.2 Saran**

1. Sebaiknya Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan agar setiap notaris dapat mengetahui bahwa sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, notaris dapat langsung membuat akta Autentik perjanjian perkawinan yang diajukan oleh kedua belah pihak suami istri yang akan melakukan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung.
2. Sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, kedua belah pihak suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung sebaiknya dapat langsung menghadap kepada notaris untuk meminta membuat perjanjian perkawinan tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **PERATURAN**

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015

### **BUKU**

Darmabrata, Wahyono dan Suriani Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, cetakan kedua. Jakarta: Fakultas Universitas Indonesia, 2004.

Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.*

Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.

Prodjohamidjojo, MR Martiman. *Hukum perkawinan Indonesia*, cetakan ketiga. Jakarta: CV.

Karya Gemilang, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.

Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, Pentingnya Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono Gini*. cetakan kedua, Jakarta:

Visimedia, 2008.

\_\_\_\_\_. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*. Jakarta:

Visimedia, 2014.

Tan Thong Kie. *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru an Hoeve,

2000.